



**PUTUSAN**  
**Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Mre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asri Bin Cik Nudin;
2. Tempat lahir : Tanjung Dalam;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/24 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap 18 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asri Bin Cik Nudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asri Bin Cik Nudin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki FU warna hitam dengan plat nomor BG 5753 DAE Nomor rangka 11AZHJ147806 dan Nomor mesin C6A1-1D147852;Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Asri Bin Cik Nudin Pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira Pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Perempatan Jalan Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari tahun 2021 sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat seorang diri dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Suzuki FU warna hitam Nomor Polisi BG 5753 DAE Nomor Rangka MH8DL11AZHJ147806 Nomor Mesin C6A1-1D147852 menuju kerumah anak buah Sdr.ARBI (DPO Nomor: DPO/19/II/2021/Resnarkoba) yang terdakwa tidak mengetahui namanya di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sampai dirumah anak buah Sdr.ARBI kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada anak buah Sdr.ARBI sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan anak buah Sdr.ARBI memberikan 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang kemudian setelah diberikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan digenggaman tangan kiri terdakwa, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kemudian hendak pulang kerumah terdakwa di Dusun I Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, ketika terdakwa sedang dalam perjalanan pulang menuju rumah terdakwa, sekira pukul 18.30 WIB sepeda motor terdakwa dihadang sebuah mobil di perempatan jalan Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sehingga terdakwa dan sepeda motor terdakwa terjatuh, kemudian saksi Dodi April dan Saksi Bayu Hariansyah yang keduanya merupakan anggota satres narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir keluar dari dalam mobil tersebut mendekati

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, mengetahui yang datang adalah anggota kepolisian kemudian terdakwa menjatuhkan narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari anak buah Sdr. Arbi menggunakan tangan kiri terdakwa kearah bawah sepeda motor terdakwa yang terjatuh dipinggir jalan, bahwa saksi Dodi April dan Saksi Bayu Hariansyah yang melihat hal itu kemudian mengambil narkoba jenis sabu tersebut dibawah sepeda motor milik terdakwa yang terjatuh dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Penukal Abab Lematang Ilir;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab:710/NNF/2021 Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 dengan pemeriksa Halimatus Syakdiah,ST.,M.MTr Jabatan Pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Sumsel bersama dengan Aliyus Saputra,S.Kom dan Andre Taufik,S.T Jabatan keduanya sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel, melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih dengan berat bersih 0,050 (nol koma nol lima nol) gram milik terdakwa atas nama ASRI Bin CIK NUDIN dengan Kesimpulan dari Analisis tersebut bahwa barang bukti tersebut diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Asri Bin Cik Nudin Pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira Pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Perempatan Jalan Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau pada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari tahun 2021 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di perempatan jalan Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, terdakwa yang sedang melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam Nomor Polisi BG 5753 DAE Nomor Rangka MH8DL11AZHJ147806 Nomor Mesin C6A1-1D147852 dihadang oleh sebuah mobil sehingga menyebabkan terdakwa dan sepeda motor milik terdakwa terjatuh, kemudian saksi Dodi April dan Saksi Bayu Hariansyah yang keduanya merupakan anggota satres narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir keluar dari dalam mobil tersebut mendekati terdakwa, mengetahui yang datang adalah anggota kepolisian kemudian terdakwa menjatuhkan narkotika jenis sabu yang berada digenggaman tangan kiri terdakwa ke arah bawah sepeda motor terdakwa yang terjatuh dipinggir jalan perempatan Desa Harapan Jaya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, bahwa saksi Dodi April dan Saksi Bayu Hariansyah yang melihat hal itu kemudian mengambil narkotika jenis sabu tersebut dibawah sepeda motor milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari anak buah Sdr. Arbi (DPO Nomor :DPO/19/II/2021/Resnarkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab:710/NNF/2021 Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 dengan pemeriksa Halimatus Syakdiah,ST.,M.MTr Jabatan Pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Sumsel bersama dengan Aliyus Saputra,S.Kom dan Andre Taufik,S.T Jabatan keduanya sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel, melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih dengan berat bersih 0,050 (nol koma nol lima nol) gram milik terdakwa atas nama Asri Bin Cik Nudin dengan Kesimpulan dari Analisis tersebut bahwa barang bukti tersebut diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodi April, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Saksi yang bernama Briptu Bayu Hariansyah, S.H., yang dipimpin langsung oleh Kanit Idik I Narkoba Polres Pali Ipda Thomson Angka Wibawa, S.H.;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ada kegiatan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di bawah sepeda motor Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa terjatuh dari sepeda motor Terdakwa dan membuang narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, yang menemukan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Briptu Bayu Hariansyah, S.H.;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Arbi (DPO) warga Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa selain membeli untuk mengkonsumsi sendiri Terdakwa tidak pernah membeli untuk dijual kembali atau membelikan narkoba untuk orang lain;
- Bahwa, Terdakwa bukan target operasi dari kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bayu Hariansyah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Saksi yang bernama Bripka Dodi April, yang dipimpin langsung oleh Kanit Idik I Narkoba Polres Pali Ipda Thomson Angka Wibawa, S.H.;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ada kegiatan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di bawah sepeda motor Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa terjatuh dari sepeda motor Terdakwa dan membuang narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, yang menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Bripka Dodi April;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Arbi (DPO) warga Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa selain membeli untuk mengkonsumsi sendiri Terdakwa tidak pernah membeli untuk dijual kembali atau membelikan narkoba untuk orang lain;
- Bahwa, Terdakwa bukan target operasi dari kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 1 tanggal 18 Februari 202 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dihadang untuk berhenti oleh pihak kepolisian Polres Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dekat sepeda motor yang Terdakwa gunakan dimana pada saat itu Terdakwa yang membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut tetapi ditemukan pihak kepolisian;
- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Arbi (DPO) pada hari penangkapan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari anak buah Arbi (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada saat Terdakwa sedang berada di orgen tunggal di Desa Pengabuan lalu Terdakwa bertemu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak buah Arbi yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Arbi baru pertama kali;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri setelah selesai bekerja menyadap karet;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah 1(satu) tahun;
- Bahwa, selain membeli untuk mengkonsumsi sendiri Terdakwa tidak pernah membeli untuk dijual kembali atau membelikan narkoba untuk orang lain;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin untuk membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 710/NNF/2021 Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,050 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta hasil pemeriksaan urine atas nama Asri Bin Cik Nudin positif metamfetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU warna Hitam dengan Plat Nopol BG 5753 DAE Nomor Rangka MH8DL11AZHJ147806 dan Nomor Mesin C6A1-1D147852;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 1 tanggal 18 Februari 202 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, karena ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dekat sepeda motor yang Terdakwa pergunakan pada saat penangkapan;
- Bahwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari anak buah Arbi (DPO) pada hari penangkapan tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada saat Terdakwa sedang berada di orgen tunggal di Desa Pengabuan lalu Terdakwa bertemu dengan anak buah Arbi yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri setelah selesai bekerja menyadap karet;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah 1(satu) tahun;
- Bahwa, selain membeli untuk mengkonsumsi sendiri Terdakwa tidak pernah membeli untuk dijual kembali atau membelikan narkotika untuk orang lain;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin untuk membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 710/NNF/2021 Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,050 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta hasil pemeriksaan urine atas nama Asri Bin Cik Nudin positif metamphetamine;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan tentang pengertian setiap orang, namun demikian pada prakteknya unsur setiap orang sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diartikan sebagai subyek atau pelaku yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban. Dengan demikian unsur setiap orang menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, Kemudian karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini cukup dengan dapat dibuktikannya adanya tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain tanpa izin dari pihak yang berwenang seseorang tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika (dalam hal ini Narkotika dalam bentuk bukan tanaman);



Menimbang, bahwa dengan ditentukannya secara limitatif penggunaan Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengertian melawan hukum dalam uraian unsur ini haruslah diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil, artinya tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bertentangan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium*;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur memiliki dalam rangkaian alternatif unsur kedua dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berarti mempunyai dan haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, sub unsur menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang atau menyembunyikan agar hanya pelaku sendiri atau orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada, sub unsur menguasai berarti berkuasa atas sesuatu atau ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, sub unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang dapat disimpulkan berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 1 tanggal 18 Februari 202 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, karena ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dekat sepeda motor yang Terdakwa pergunakan pada saat penangkapan;
- Bahwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari anak buah Arbi (DPO) pada hari penangkapan tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada saat Terdakwa sedang berada di orgen tunggal di Desa Pengabuan lalu Terdakwa bertemu dengan anak buah Arbi yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri setelah selesai bekerja menyadap karet;
- Bahwa, Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah 1(satu) tahun;
- Bahwa, selain membeli untuk mengonsumsi sendiri Terdakwa tidak pernah membeli narkoba untuk dijual kembali atau membelikan narkoba untuk orang lain;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 710/NNF/2021 Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,050 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta hasil pemeriksaan urine atas nama Asri Bin Cik Nudin positif metamfetamin;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin untuk membeli dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan pengertian sub unsur memiliki sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dapat dibuktikan bahwa Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya yang didapat dari anak buah Arbi, namun berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan Saksi-saksi dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki 1(satu) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana bentuk dakwaan tersebut dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4)

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP Terdakwa terbukti telah memiliki sabu-sabu dengan berat netto 0,050 gram, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melihat dari jumlah barang bukti yang ditemukan sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Indonesia, Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Pasal 1 butir 5 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dimaksud dengan narkotika pemakaian 1 (satu) hari adalah "narkotika jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan dan dikuasai untuk digunakan, untuk narkotika jenis sabu pemakaian 1 (satu) hari jumlahnya tidak melebihi 1 (gram) gram";

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa jumlahnya hanya sebesar berat netto 0,050 gram yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada Anak buah Arbi, jadi dapat disimpulkan kepemilikan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak melebihi jumlah untuk pemakaian sehari bagi diri sendiri, disamping itu juga untuk menggunakan sabu tersebut salah satu untuk mendapatkannya dengan cara membeli kemudian dimiliki dan baru bisa digunakan untuk dikonsumsi serta dipersidangan Terdakwa tidak pula terbukti menjadi bagian dari peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tersebut bukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan fakta tidak dapat dibuktikan di persidangan bahwa Terdakwa memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium* sehingga menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2(dua) ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap orang yang melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, perbuatannya tersebut haruslah dilakukan terhadap Narkotika Golongan I khususnya dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 710/NNF/2021 Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat bersih 0,050 (nol koma nol lima nol) gram milik Terdakwa atas nama Asri Bin Cik Nudin dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan urine atas nama Asri Bin Cik Nudin positif metamfetamina, telah membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terbukti dalam uraian unsur kedua dari dakwaan ini telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I khususnya dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yakni "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dewasa ini paradigma pemidanaan telah berkembang, tujuan pemidanaan bukanlah sekedar sebagai sarana pembalasan dan pencegahan perbuatan pidana, melainkan juga sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat, melindungi masyarakat serta yang tak kalah pentingnya tujuan pemidanaan adalah tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya melainkan kepada pelaku sebagai proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru (vide Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005));

Menimbang, bahwa politik hukum pidana minimum khusus, tak dipungkiri memiliki tujuan positif, yaitu sebagaimana di telah diuraikan di dalam Penjelasan Undang-Undang Narkotika yang berbunyi: *"Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika"*;

Menimbang, bahwa pembaharuan pemidanaan dengan adanya pidana minimum khusus merupakan tindakan revolusioner dalam pembaruan hukum dan penegakkannya yang sangat diperlukan, namun demikian harus pula didukung dengan dasar dan pengaturan yang bersifat komprehensif dan memadai untuk itu;



Menimbang, bahwa norma-norma sebagai dasar penjatuhan pidana khusus seharusnya dapat mengakomodasi tujuan penegakkan hukum dan hukum itu sendiri, yaitu: keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, agar kedepan pada saat diaplikasikan tidak terdapat pertentangan diantara ketiganya tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba telah ditetapkan sebagai salah satu "extra ordinary crime", karena kejahatan ini sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya para generasi penerus bangsa, namun di sisi lain, pelaku tindak pidana ini, khususnya pengguna narkoba yang terbukti tidak terlibat dalam peredaran narkoba juga merupakan korban tindak pidana narkoba itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan tersebut, maka penegakkan perkara/kasus narkoba harus dilakukan dengan cermat dan teliti semenjak dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan di pengadilan agar tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat terwujud dan tujuan pemidanaan tidak menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa telah memiliki 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,050 gram yang diperoleh dengan cara membeli kepada anak buah Arbi dengan tujuan bukan untuk dijual kepada orang lain, melainkan untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa serta berdasarkan barang bukti berupa hasil pemeriksaan urien atas nama Asri Bin Cik Nudin positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat simpulkan bahwa Terdakwa terbukti memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan dan maksud untuk dipakai/dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang mengamanatkan bahwa Hakim yang memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan analisa yuridis tersebut di atas Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah selain sebagai pelaku juga sebagai korban tindak pidana narkotika, yang tetap harus dijatuhi dengan pidana perampasan kemerdekaan sebagai akibat perbuatannya, yang diharapkan juga dapat diperbaiki kesalahannya melalui proses pembedaanannya serta sebagai contoh bagi masyarakat bahwa siapapun juga dapat terkena dampak negatif dari penggunaan narkotika dan akan tetap dikenai sanksi pidana sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku tanpa sepenuhnya mengesampingkan asas kepastian hukum dengan mengedepankan keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dan penerapan pidana minimum dirasa terlalu berat dan tidak adil serta tidak akan menimbulkan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancamkan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikomulasi hukuman penjara dengan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara, sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,050 gram dan setelah dilakukan uji lab dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,044 gram, merupakan barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan dikhawatirkan barang tersebut akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU warna Hitam dengan Plat Nopol BG 5753 DAE Nomor Rangka MH8DL11AZHJ147806 dan Nomor Mesin C6A1-1D147852, alat yang dipakai Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirapas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru, Surat Direktur Jenderal Badilum 379/DJU/PS/000/3/2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Mre



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Asri Bin Cik Nudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,050 gram dan setelah dilakukan uji labor dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,044 gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU warna Hitam dengan Plat Nopol BG 5753 DAE Nomor Rangka MH8DL11AZHJ147806 dan Nomor Mesin C6A1-1D147852;  
Dirapas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021, oleh Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., dan Provita Justisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Andri Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H.

Hartati, S.H.

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)